



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ika Arifianto als Dofir Bin Supanut
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun tahun/29 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tawang Rt/Rw. 002/004, Ds. Sumberbendo, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Ika Arifianto als Dofir Bin Supanut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dalam pasal : 197 UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil doublet LL dalam bungkus rokok; 1 (satu) HP merk Samsung warna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

bahwa Ia terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2020, bertempat di Dusun Tawang Rt.2/Rw.4, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sekira jam 10.30 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut menggunakan HP merk Samsung warna kuning

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil doublet LL dari sdr. Bimo sebanyak 20 butir dengan harga Rp.50,000,- dan jual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri;

Bahwa pada hari Minggu,tanggal 21 Juni 2020,sekitar jam 13.00 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doublet LL dari sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng sebanyak 20 butir dengan harga Rp.50,000,- dan jual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp.50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri dan mendapat untung Rp.5.000,-;

Bahwa pada hari Minggu,tanggal 21 Juni 2020,sekitar jam 13.00 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut dihubungi oleh sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) untuk membeli pil doublet LL sebanyak 20 butir dalam bungkus rokok gudang garam dengan harga Rp.50,000,- dan akan ditanyakan kepada sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng di sepakati bertemu jam 19.00 wib di rumahnya Nambakan Rt.3/Rw.16,Desa Sambirejo, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri;

Bahwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut,di tangkap oleh anggota Reskoba Polres Kediri pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020,sekitar jam 06.30 wib , bertempat di Dusun Tawang Rt.2/Rw.4,Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan 15 butir serta HP merk Samsung warna kuning sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli pil doublet LL;

bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 5807/2020,tanggal 7 Juni 2020, memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:11459/2020/NOF,atas nama terdakwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor:36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

bahwa la terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas,terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), (3) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sekira jam 10.30 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doublet LL dari sdr. Bimo sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- dan jual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doublet LL dari sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- dan jual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri dan mendapat untung Rp. 5.000,-;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut dihubungi oleh sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) untuk membeli pil doublet LL sebanyak 20 butir dalam bungkus rokok gudang garam dengan harga Rp. 50.000,- dan akan ditanyakan kepada sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng di sepakati bertemu jam 19.00 wib dirumahnya Nambakan Rt.3/Rw.16, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Bahwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, di tangkap oleh anggota Reskoba Polres Kediri pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 06.30 wib, bertempat di Dusun Tawang Rt.2/Rw.4, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan 15 butir serta HP merk Samsung warna kuning sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli pil doublet LL;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil merk LL tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pabrik yang memproduksi, tanggal, bulan, tahun, kadaluarsa, mendapat ijin edar dari pemerintah, dimana terdakwa yang telah memakai, menyimpan, mengedarkan pil merk LL tersebut akan berbahaya bagi kesehatan karena akan terjadi penyalahgunaan berupa tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian, sasaran (pasien);

bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 5807/2020, tanggal 7 Juni 2020, memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11459/2020/NOF, atas nama terdakwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Nomor:36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurkolison Gemblung bin Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu,tanggal 21 Juni 2020,sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan membeli pil doubel LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan pil LL sebanyak 20 butir dan saksi menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual pil LL ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pil LL tersebut oleh terdakwa dijual atau dipakai;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020,sekira jam 06.30 wib ,bertempat di Dusun Tawang Rt.2/Rw.4,Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan 15 butir serta HP merk Samsung warna kuning sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli pil doubel LL;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli pil doubel LL dari sdr. Bimo sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- dan jual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp.50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu,tanggal 21 Juni 2020,sekira jam 13.00 wib terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doubel LL dari sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- dan jual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp.50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri dan mendapat untung Rp.5.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis,tanggal 18 Juni 2020,sekira jam 10.30 wib terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doubel LL dari sdr. Bimo sebanyak 20 butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pil tersbeut dijual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doublet LL dari sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- dan pil tersebut dijual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri dan mendapat untung Rp. 5.000,-;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) untuk membeli pil doublet LL sebanyak 20 butir dalam bungkus rokok gudang garam dengan harga Rp. 50.000,- dan akan ditanyakan kepada sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng di sepakati bertemu jam 19.00 wib dirumahnya Nambakan Rt. 3/Rw. 16, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, di tangkap oleh anggota Reskoba Polres Kediri pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 06.30 wib, bertempat di Dusun Tawang Rt. 2/Rw. 4, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan 15 butir serta HP merk Samsung warna kuning sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli pil doublet LL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir pil doublet LL dalam bungkus rokok;
2. 1 (satu) HP merk Samsung warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sekira jam 10.30 wib terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doublet LL dari sdr. Bimo sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pil tersebut dijual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil doublet LL dari sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- dan pil tersebut dijual kepada sdr. Mustamar bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp.50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri dan mendapat untung Rp.5.000,-;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) untuk membeli pil doublet LL sebanyak 20 butir dalam bungkus rokok gudang garam dengan harga Rp.50.000,- dan akan ditanyakan kepada sdr. Nurkolisoin als Gemblung bin Sugeng di sepakati bertemu jam 19.00 wib dirumahnya Nambakan Rt.3/Rw.16, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, di tangkap oleh anggota Reskoba Polres Kediri pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 06.30 wib, bertempat di Dusun Tawang Rt.2/Rw.4, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan 15 butir serta HP merk Samsung warna kuning sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli pil doublet LL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

## Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Ika Arifianto als Dofir bin Supanut, identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis,tanggal 18 Juni 2020,sekira jam 10.30 wib terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil dubel LL dari sdr. Bimo sebanyak 20 butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pil tersebut dijual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp. 50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu,tanggal 21 Juni 2020,sekira jam 13.00 wib terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna kuning membeli pil dubel LL dari sdr. Nurkolison als Gemblung bin Sugeng sebanyak 20 butir dengan harga Rp.50.000,- dan pil tersebut dijual kepada sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) sebanyak 15 butir harga Rp.50.000,- dan 5 butir di konsumsi sendiri dan mendapat untung Rp.5.000,-;
- Bahwa pada hari Minggu,tanggal 21 Juni 2020,sekira jam 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Mustamar bin Sarjono (melarikan diri/DPO) untuk membeli pil dubel LL sebanyak 20 butir dalam bungkus rokok gudang garam dengan harga Rp.50.000,- dan akan ditanyakan kepada sdr. Nurkolisoin als Gemblung bin Sugeng di sepakati bertemu jam 19.00 wib dirumahnya Nambakan Rt.3/Rw.16,Desa Sambirejo, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut,di tangkap oleh anggota Reskoba Polres Kediri pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020,sekira jam 06.30 wib , bertempat di Dusun Tawang Rt.2/Rw.4,Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan 15 butir serta HP merk Samsung warna kuning sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli pil dubel LL;
- Bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 5807/2020,tanggal 7 Juni 2020,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :11459/2020/NOF,atas nama terdakwa terdakwa Ika Arifianto als Dofir bin Supanut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifertilidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.  
Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian dengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) butir pil doublet LL dalam bungkus rokok;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna kuning

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ika Arifianto als Dofir Bin Supanut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) butir pil doublet LL dalam bungkus rokok;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna kuningDimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis , tanggal 19 November 2020 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)